



Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin dalam Islam pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Ghazyan Hidzham Haqqani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: ghazyanhidzhamhaqqani@gmail.com

Abstract. Village governments play a central role in Indonesia's governance structure as public service providers at the local level. This research aims to analyze the implementation of Islamic values of leader obligations, such as trustworthiness, justice, and deliberation, in village governance policies based on Law No. 6/2014 on Villages. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research evaluates the implementation of Islamic values through document and literature studies. The results show that although Islamic leadership principles are reflected in the duties of the village head, such as fair management of village funds and community empowerment, implementation faces challenges, including limited resources, diverse understanding, and integrity issues. The study also identified strategic solutions, such as continuous training, strengthening supervision, and increasing community participation. In conclusion, Islamic leadership values have strong relevance in village governance policies and can improve the quality of village governance if optimally implemented. This research contributes to the understanding of the integration of Islamic values in the context of modern governance and recommends more in-depth follow-up studies on specific cases to enrich the literature in this field.

Keywords: Leader, Islam, Policy.

Abstrak. Pemerintahan desa memainkan peran sentral dalam struktur pemerintahan Indonesia sebagai penyedia layanan publik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam, seperti amanah, keadilan, dan musyawarah, dalam kebijakan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini mengevaluasi implementasi nilai-nilai Islam melalui studi dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip kepemimpinan Islam tercermin dalam tugas kepala desa, seperti pengelolaan dana desa yang adil dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, pemahaman yang beragam, dan masalah integritas. Penelitian ini juga mengidentifikasi solusi strategis, seperti pelatihan berkelanjutan, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, nilai-nilai kepemimpinan Islami memiliki relevansi yang kuat dalam kebijakan pemerintahan desa dan dapat meningkatkan kualitas tata kelola desa apabila diterapkan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks pemerintahan modern dan merekomendasikan studi lanjutan yang lebih mendalam pada kasus tertentu untuk memperkaya literatur di bidang ini.

Kata kunci: Pemimpin, Islam, Kebijakan.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama sebagai penyedia layanan langsung kepada masyarakat di tingkat lokal. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemimpin lokal dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang ada, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang sesuai, termasuk nilai-nilai

kepemimpinan dalam Islam, seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat UU Desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan landasan konseptual untuk memahami hubungan antara tata kelola pemerintahan desa dan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, Muchamad Mirsa Kurniawan (2016) mengkaji peran pemerintah Desa Glagahwangi dalam perspektif fiqh siyasah, menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti imamah dan musyawarah telah diterapkan meskipun hasilnya terbatas pada aspek tertentu. Fulky Fauzan (2023) mengevaluasi kinerja kepala desa Malomba berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah, tetapi menemukan kekurangan pada transparansi pengelolaan anggaran dan partisipasi masyarakat. Zainul Kirom (2022) meneliti pelaksanaan kewenangan desa sesuai Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014, menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan kemaslahatan diterapkan meskipun terkendala oleh keterbatasan dana dan teknologi.

Dalam literatur fiqh siyasah, konsep kepemimpinan Islam menekankan pentingnya amanah, keadilan, dan musyawarah sebagai landasan tata kelola yang baik. Amanah mengacu pada tanggung jawab pemimpin untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan dedikasi penuh. Keadilan mengharuskan pemimpin untuk berlaku adil tanpa memihak, sementara musyawarah mengedepankan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ketiga prinsip ini relevan dengan tujuan pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan nilai-nilai kepemimpinan Islam pada kebijakan pemerintahan desa. Kurniawan (2016) belum mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan secara langsung dalam kebijakan yang diatur UU Desa. Fauzan (2023) lebih fokus pada evaluasi kinerja kepala desa daripada implementasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kebijakan desa. Kirom (2022) juga belum menyoroti penerapan nilai kewajiban pemimpin secara struktural dan dampaknya terhadap kebijakan desa. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kajian akademik terkait integrasi teori kepemimpinan Islam dengan kebijakan pemerintahan desa.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam, seperti amanah, keadilan, dan musyawarah, diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi

dalam penerapan nilai-nilai tersebut serta merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa agar lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji isi dan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam seperti amanah, keadilan, dan musyawarah. Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan desa dengan konsep kepemimpinan dalam sistem hukum lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi berbagai sumber hukum yang relevan. Data utama berasal dari teks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan pemerintahan desa, serta kitab-kitab fiqh siyasah yang menjelaskan konsep kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil penelitian terdahulu yang membahas tata kelola pemerintahan desa dan nilai-nilai kepemimpinan Islam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip Islam mengenai amanah, keadilan, dan musyawarah tercermin dalam kebijakan pemerintahan desa, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam dan kebijakan pemerintahan desa, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak dan Kewajiban Imam dan Rakyat dalam Islam

Pengertian Imam

Secara etimologis, "imam" berarti pemimpin, ketua, atau panutan (Mubhar, 2019). Dalam bahasa Arab, terdapat dua pengertian utama: imam suhura (pemimpin salat berjamaah) dan imam kubra (pemimpin atau kepala negara) (Wahbah, 2011). Secara umum, imam juga berarti "tujuan" atau "kemajuan". Dalam konteks agama, imam memimpin upacara keagamaan, peran ini disebut imamat (Baskoro, 2020).

Beberapa Definisi Imam dalam Islam:

1. Pemimpin Salat: Imam memimpin salat berjamaah, bertanggung jawab memastikan gerakan salat diikuti dengan benar. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, imam haruslah orang yang berpengetahuan agama dan bacaan yang baik.
2. Pemimpin Umat:
 - a. Sunni: Imam berarti pemimpin umat atau khalifah, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan spiritual dan politik umat.
 - b. Syiah: Imam adalah pemimpin spiritual yang memiliki otoritas dan pengetahuan khusus, diwariskan dari keturunan Nabi Muhammad.
3. Gelar Ilmuwan: Imam juga menjadi gelar kehormatan bagi ulama besar, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Bukhari

Hak-Hak Imam

Dalam konteks hukum tata negara Islam, seorang imam atau kepala negara memiliki beberapa hak yang penting. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Hak untuk Ditaati: Imam berhak menerima ketaatan rakyat selama perintahnya sesuai syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nisa: 59 (Masyud, 2012).
2. Hak untuk Dibantu: Imam berhak menerima dukungan dari rakyat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3. Hak untuk Menetapkan Hukum: Imam memiliki wewenang menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat, sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Ma'idah: 48 (Abidin, 2012).
4. Hak untuk Menjaga Keamanan: Imam bertanggung jawab menjaga keamanan negara, melindungi rakyat dari ancaman (Indah, 2016).

5. Hak Mengelola Sumber Daya Negara: Imam berhak mengelola sumber daya negara demi kesejahteraan rakyat.

Kewajiban Imam

Al-Mawardi menyebutkan sepuluh tugas utama imam, di antaranya menjaga keutuhan agama, melindungi wilayah negara, menegakkan hukum, memperkuat pertahanan, dan mengelola keuangan negara. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah untuk menegakkan agama dan mengurus urusan dunia, sebagaimana tercermin dalam doa, "Rabbanaa atinaa fid-dunyaa hasanah, wa fil-aakhirati hasanah (Yoga, 2014).

Pengertian Rakyat

Rakyat adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dan tunduk pada pemerintahan yang sah. Mereka bukan hanya penghuni wilayah, tetapi juga elemen penting bagi keberlangsungan negara (Damsar, 2010). Kesejahteraan rakyat menjadi fondasi kekuatan dan kemajuan negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mengutamakan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa.

Dalam Islam, rakyat disebut ummah, kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda yang bersatu menjalankan perintah Tuhan. Non-Muslim yang tinggal di negara Islam, seperti kafir dzimmi, memiliki hak tertentu, sedangkan musta'min tidak memiliki hak politik.

Hak Rakyat

1. Perlindungan

Setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara. Hak perlindungan mencakup berbagai aspek, seperti:

- Agama: Kebebasan menjalankan agama tanpa ancaman.
- Jiwa: Perlindungan atas hidup dan keselamatan warga.
- Akal: Melindungi warga dari pengaruh buruk seperti narkoba.
- Keturunan: Menjamin kesehatan reproduksi dan lingkungan yang mendukung generasi yang sehat.
- Harta: Menjaga hak kepemilikan yang sah dari tindakan merugikan.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini meliputi:

- Pendidikan: Akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- Kesehatan: Fasilitas kesehatan yang memadai.
- Pekerjaan: Kesempatan kerja yang layak.
- Perumahan: Tempat tinggal yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Kewajiban Rakyat

1. Ketaatan terhadap Peraturan

Rakyat wajib menaati pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Tanggung Jawab

Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk melaksanakan kewajiban sosial seperti amar ma'ruf nahi munkar.

3. Partisipasi dalam Bela Negara

Rakyat bertanggung jawab menjaga keamanan negara, baik secara fisik maupun non-fisik.

4. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Warga negara harus mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan berani mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari prinsip kebenaran.

Identifikasi Nilai-Nilai Kewajiban Pemimpin dalam Islam dalam Tugas dan Fungsi Kepala Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam dapat diidentifikasi dalam tugas dan fungsi kepala desa menurut *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa* melalui beberapa aspek penting yang sesuai dengan prinsip kepemimpinan Islam. Kepemimpinan kepala desa dalam konteks UU tersebut menunjukkan persamaan yang kuat dengan nilai-nilai dasar kepemimpinan Islami yang menekankan keadilan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Kewajiban Melindungi dan Melayani Masyarakat Desa

Dalam Islam, seorang pemimpin (imam) memiliki kewajiban utama untuk melindungi dan melayani rakyatnya dengan adil, sebagai bentuk amanah yang harus ditunaikan. Menurut Al-Mawardi, seorang ahli hukum Islam, pemimpin memiliki

tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan umat, menerapkan hukum syariat, dan melindungi negara dari ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bukan kesempatan untuk berkuasa semata (Mawardi, 2012). Dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa diamanatkan untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan memastikan kesejahteraan, ketentraman, dan keteraturan sosial di desa (Pasal 26, Ayat 1). UU ini secara eksplisit menggarisbawahi tugas kepala desa dalam memenuhi hak-hak dasar warga desa, yang sejalan dengan kewajiban pemimpin dalam Islam untuk memastikan keamanan dan kenyamanan rakyatnya.

2. Keadilan dalam Pengambilan Keputusan

Islam menekankan keadilan sebagai fondasi kepemimpinan, di mana pemimpin harus bersikap adil dan tidak berat sebelah dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan pemimpin untuk memutuskan perkara dengan adil sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya (Al-Ma'idah: 8). Kepala desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014, juga memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan dalam pemerintahan desa. Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala desa harus transparan dan adil dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan sumber daya lainnya. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dalam kepemimpinan Islam yang menuntut pemimpin untuk selalu memperlakukan masyarakat dengan setara dan adil.

3. Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Desa

Salah satu tanggung jawab kepala desa adalah memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam Islam, seorang pemimpin bertugas untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakatnya dan tidak membiarkan rakyatnya dalam keadaan yang lemah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak. UU No. 6 Tahun 2014 juga mengamanatkan kepala desa untuk memajukan ekonomi desa, termasuk melalui pengembangan usaha dan potensi sumber daya yang ada. Hal ini mencerminkan prinsip kepemimpinan Islam yang mendorong pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Pemimpin dalam Islam dalam Kebijakan Pemerintahan Desa

Penerapan nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam terlihat nyata dalam kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tugas dan fungsi pemerintah desa serta kepala desa. Prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan pengabdian masyarakat tercermin dalam berbagai kebijakan yang diamanatkan dalam undang-undang ini.

1. Kebijakan Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam Islam, keadilan adalah salah satu pilar utama kepemimpinan. Setiap pemimpin diwajibkan untuk mengelola sumber daya dengan adil, tanpa membedakan latar belakang atau status sosial masyarakatnya. Islam menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam menyalurkan bantuan dan dana, agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 mencerminkan prinsip ini. Dalam pasal yang mengatur tentang penggunaan dana desa, kepala desa wajib memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kebutuhan bersama, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan adil dan transparan, yang mencerminkan nilai-nilai Islam mengenai keadilan sosial.

2. Pelayanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Desa

Islam menempatkan tanggung jawab pemimpin untuk melindungi dan melayani masyarakat sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, *Al-Mawardi* menyebutkan bahwa pemimpin memiliki kewajiban utama untuk menjaga masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik itu fisik maupun sosial, serta memastikan mereka dapat hidup dengan aman dan tenteram. UU No. 6 Tahun 2014 mengharuskan kepala desa untuk melindungi masyarakat desa dengan menjalankan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan peran pemimpin sebagai pelindung bagi warganya, serta menjadikan kepemimpinan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa

Pemimpin dalam Islam juga dituntut untuk mendorong pemberdayaan dan meningkatkan potensi masyarakatnya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang dapat memotivasi dan memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berkembang secara mandiri. UU No. 6 Tahun 2014 menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritas pemerintah desa, di mana kepala desa diberi tugas untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, penerapan nilai-nilai kepemimpinan Islam sangat terlihat, di mana pemerintah desa melalui kebijakan pemberdayaan berupaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi tetapi juga mandiri secara sosial dan ekonomi.

4. Pengelolaan Konflik dan Perdamaian Sosial

Dalam Islam, seorang pemimpin juga diwajibkan untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu menjadi penengah yang adil dalam setiap konflik yang muncul di masyarakat. UU No. 6 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada kepala desa untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi di desa, agar tercipta perdamaian dan kerukunan antarwarga. Kebijakan ini menunjukkan adanya refleksi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan desa, di mana kepala desa diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil, menciptakan keharmonisan dan mencegah perpecahan di tengah masyarakat.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Pemimpin dalam Islam pada Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Implementasi nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam pada kebijakan pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Tantangan ini seringkali berkaitan dengan aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman yang berbeda tentang nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan, dan tantangan integritas. Namun, solusi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong terwujudnya kepemimpinan desa yang adil dan amanah.

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, yang berdampak pada kemampuan kepala desa untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Islam yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah desa sering kali tidak memiliki anggaran yang memadai atau tenaga ahli untuk menjalankan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efektif. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur desa juga membuat pelaksanaan kebijakan tidak optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan manajemen keuangan dan pemerintahan desa yang berkelanjutan akan sangat membantu peningkatan kompetensi dalam mengelola dana dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

2. Pemahaman yang Berbeda tentang Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam

Pemahaman yang beragam tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan desa. Kepemimpinan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kesejahteraan, namun interpretasi terhadap nilai-nilai ini dapat berbeda tergantung pada latar belakang agama atau pendidikan kepala desa dan perangkatnya. Akibatnya, implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan desa seringkali tidak seragam. Untuk mengatasi hal ini, penting dilakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islami yang relevan dengan konteks pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, agar kepala desa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan komprehensif. Melibatkan tokoh agama setempat juga bisa menjadi pendekatan yang efektif untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai nilai-nilai ini dalam pemerintahan desa.

3. Tantangan Integritas dan Akuntabilitas

Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah, di mana setiap pemimpin bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT atas amanah yang diembannya.⁶ Namun, dalam praktik pemerintahan desa, kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi masih menjadi masalah yang kerap terjadi, terutama terkait pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas yang ketat serta pembentukan badan

pengawas internal di tingkat desa dapat membantu meningkatkan integritas kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan tugas. Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah penerapan nilai-nilai keislaman melalui pembinaan moral dan etika kepemimpinan, sehingga kepala desa dan aparturnya memiliki integritas yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik.

4. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa juga menjadi tantangan besar dalam mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang mendorong musyawarah dan keterlibatan warga (Faqih, 2017). Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, misalnya melalui musyawarah desa atau kegiatan diskusi rutin. Langkah ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong mereka untuk merasa memiliki dalam proses pembangunan, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kebersamaan dan musyawarah dalam pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kewajiban pemimpin dalam Islam, seperti keadilan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengelolaan konflik, memiliki relevansi yang kuat dalam kebijakan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Nilai-nilai ini tercermin dalam tugas dan fungsi kepala desa, terutama dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, beragam pemahaman nilai-nilai Islam, dan masalah integritas, langkah-langkah strategis seperti pelatihan berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern di tingkat desa. Kajian mendalam tentang pengaruh keberagaman budaya dan agama dalam implementasi nilai-nilai Islam pada pemerintahan desa serta studi kasus pada desa-desa tertentu direkomendasikan untuk penelitian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2012). Konsep ketatanegaraan Islam menurut Al-Farabi dan Ayatullah Khumaeni. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2), 219–237. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1355>
- Abidin, Z. (2020). *Tantangan pemerintahan desa di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Al-Ghazali. (2013). *Ihya ulumuddin*. Dar Al-Fikr.
- Al-Mawardi. (2012). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.
- Baskoro, P. K. (2020). Konsep imam dan jabatan imam pada masa intertestamental. *Teologi Berita Hidup*, 3(75), 81–95.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik Jakarta (Cet. Ke-1)*. Kencana.
- Faqih, M. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. Bina Cipta.
- Faqih, M. (2021). Konsep ummah dan rakyat dalam pandangan Islam. *Al'adalah*, 24(1), 19–28. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>
- Harahap, D. (2021). *Korupsi dalam pemerintahan desa: Penyebab dan solusi*. Usu Press.
- Hasbullah, M. (2018). *Etika dan moral kepemimpinan dalam Islam*. UIN Maliki Press.
- Ibnu Hajar. (2008). *Fathul Bari syarah sahih al-Bukhari*. Darul Kutub.
- Izzan, A. (2020). *Manajemen dana desa dalam perspektif hukum Islam*. Al-Bayan Press.
- Kurniati, N. (2014). Pemenuhan hak atas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan penerapannya menurut Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 78–98.
- Masyhud. (2012). Kewajiban dan hak kepala negara dalam perspektif hukum Islam. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).
- Masyhud. (2015). *Kewajiban pemimpin dalam perspektif Islam*. Kanisius.
- Megasari, I. D. (2016). Hukum Islam dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2), 139–155. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.454>
- Mubhar, M. Z. (2019). Konsep imâm dalam Al-Qur'an. 4(20), 17–41.
- Nasution, M. I. (2020). *Akuntabilitas dalam pemerintahan desa*. Ghalia Indonesia.
- Pasal 26, ayat 1, 2, dan 4, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
- Pasal 72, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
- Pasal 78, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

- Sugianto, B. F. (2018). Penguatan institusi kedaulatan rakyat sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Seminar Nasional Konsorsium Untag Se-Indonesia, No. 1, 235–250.
- Sugianto, F. (2018). Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pustaka Al-Bayan.
- Surahman. (2021). Manajemen pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas. Deepublish.
- Widyatma, Z. Y. (2014). Konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 8(1), 87–103.
- Yusuf, A. (2019). Peningkatan partisipasi dalam musyawarah desa. IPB Press.